



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 330.A/IT4/HK/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 245/IT4/HK/2020
TANGGAL 4 MEI 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA
BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu dilakukan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) serta seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri;
- b. bahwa dari hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) kuota yang belum terisi, maka sisa kuota dialihkan pada jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 245/IT4/HK/2020 Tanggal 4 Mei 2020 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor: 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA NOMOR 245/IT4/HK/2020 TANGGAL 4 MEI 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 19600408 1986011001

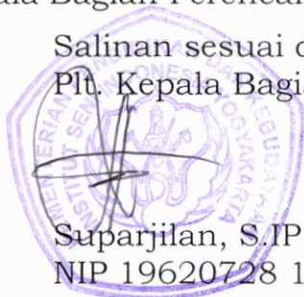
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di Lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di Lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Umum dan HTLP,

Suparjilan, S.IP.

NIP 19620728 198303 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 330.A/IT4/HK/2020
TANGGAL 21 AGUSTUS 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 245/IT4/HK/2020 TANGGAL 4
MEI 2020 TENTANG DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
SNMPTN, SBMPTN, DAN MANDIRI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	PROGRAM STUDI	SNMPTN REGISTRASI	SBMPTN REGISTRASI	DAYA TAMPUNG MANDIRI	JUMLAH
1	S-1 SENI TARI	35	33	12	80
2	D-1 TARI			32	32
3	S-1 SENI KARAWITAN	14	23	15	52
4	D-1 SENI KARAWITAN			30	30
5	S-1 SENI MUSIK	12	24	16	52
6	S-1 PENDIDIKAN MUSIK	14	20	11	45
7	S-1 PENCIPTAAN MUSIK	10	20	10	40
8	D-4 PENYAJIAN MUSIK			40	40
9	S-1 SENI TEATER	22	31	17	70
10	S-1 ETNOMUSIKOLOGI	13	28	21	62
11	S-1 SENI PEDALANGAN	5	5	5	15
12	S-1 PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN	13	22	12	47
13	S-1 SENI RUPA MURNI	28	47	25	100
14	S-1 KRIYA SENI	25	38	17	80
15	D-1 KRIYA			25	25
16	D-3 BATIK DAN FASHION			27	27
17	S-1 DESAIN INTERIOR	23	41	27	91
18	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	23	44	24	91
19	S-1 DESAIN PRODUK	10	16	12	38
20	S-1 TATA KELOLA SENI	10	19	11	40
21	S-1 FOTOGRAFI	24	41	23	88
22	S-1 TELEVISI DAN FILM	26	42	24	92
23	D-3 ANIMASI			55	55
	JUMLAH TOTAL	307	494	491	1292

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Umum dan HTLP,



Suparjilan, S.IP.
NIP 19620728 198303 1 002